KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.16 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi mengenai pengelolaan dan pembuangan limbah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pengelolaan limbah yang baik merupakan bentuk tanggung jawab universitas terhadap lingkungan serta dukungan terhadap prinsip kampus hijau (green campus);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pembuangan Limbah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
d. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan kebijakan resmi mengenai pengelolaan dan pembuangan limbah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Kebijakan internal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pengelolaan Lingkungan Kampus;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pengukuran Pembuangan Limbah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pembuangan limbah yang berlaku bagi seluruh unit kerja, fakultas, dan lembaga di lingkungan kampus.

KEDUA : Kebijakan ini mencakup pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pencatatan, pengiriman, serta evaluasi terhadap limbah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan limbah yang didaur ulang.

KETIGA : Setiap unit kerja wajib menyediakan wadah pemilahan limbah (organik, anorganik, daur ulang, residu) dan melakukan pencatatan melalui Formulir Pengukuran Limbah (FPL).

KEEMPAT : Pengiriman limbah dilakukan oleh pihak yang ditunjuk secara resmi dan wajib disertai dokumen Surat Jalan Limbah serta tanda terima dari pihak penerima.

KELIMA : Koordinator Kebersihan dan Tim K3L bertanggung jawab atas pelaporan bulanan dan evaluasi persentase daur ulang terhadap total limbah kampus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI